

# Penentu Profitabilitas Bank Syariah: Kajian Nisbah Bagi Hasil dan *Murabahah*

Irma Setyawati<sup>1,\*</sup>, Beureukat<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Universitas Nasional; e-mail: [irmasetyawati@civitas.unas.ac.id](mailto:irmasetyawati@civitas.unas.ac.id),  
[beureukat@civitas.unas.ac.id](mailto:beureukat@civitas.unas.ac.id)

\* Korespondensi: e-mail: [irmasetyawati@civitas.unas.ac.id](mailto:irmasetyawati@civitas.unas.ac.id)

Submitted: 11/01/2023; Revised: 07/05/2023; Accepted: 10/05/2023; Published: 27/05/2023

## Abstract

*The purpose of this research is to analyze how the profit sharing ratio and profit margin in murabaha can affect the return on assets of Islamic banks in Indonesia. The method used in this research is quantitative descriptive, the data used is secondary data by taking data from Islamic bank financial reports for the period 2019 – 2021. The population of Islamic banks is 14 banks, then data is taken from 3 banks using a purposive sampling technique. In this study it was found that profit sharing ratios and profit margins in murabahah transactions are important in increasing the profitability of Islamic banks in Indonesia. High profit sharing for Islamic banks will increase bank profits, but profitable profit sharing ratios for Islamic banks will make customers reluctant to deposit their funds in Islamic banks which will reduce profits. Thus the size of the profit sharing ratio between the customer and the bank must comply with the principles of fairness and equity. Likewise, high profit margins charged to customers will make customers look for other financing alternatives outside of Islamic banks*

**Keywords:** *Murabahah, Profit Sharing, Profit Margins, Profitability*

## Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nisbah bagi hasil dan *margin profit* dalam *murabahah* dapat mempengaruhi *return on asset* bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder dengan mengambil data laporan keuangan bank syariah periode 2019 – 2021. Populasi bank syariah sebanyak 14 bank, kemudian data diambil dari 3 bank dengan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa nisbah bagi hasil dan *margin profit* dalam transaksi *murabahah* penting dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia. Bagi hasil yang tinggi bagi bank syariah akan menaikkan keuntungan bank, akan tetapi nisbah bagi hasil yang menguntungkan bank syariah akan membuat nasabah enggan untuk menitipkan dananya di bank syariah yang nantinya akan menurunkan keuntungan. Dengan demikian besarnya nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. Demikian juga *margin profit* yang dikenakan kepada nasabah tinggi, akan membuat nasabah mencari alternatif pembiayaan lain di luar bank syariah

**Kata kunci:** Bagi Hasil, Margin Profit, Murabahah, Profitabilitas

## 1. Pendahuluan

Sistem ekonomi merupakan susunan unsur-unsur ekonomi, terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi yang saling berhubungan dan berkaitan dalam suatu pergerakan bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Damanik et al., 2021).

Dalam perkembangan hingga saat ini, sistem ekonomi di Indonesia terbagi atas 2 (dua), yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi konvensional menganut pemikiran kapital, sosialis atau campuran keduanya, yang dapat memberikan kemajuan terhadap kehidupan manusia secara materiil, sehingga proses tersebut membuat kondisi produksi mengalami peningkatan, menjadikan suatu sarana komunikasi menjadi lebih baik dan meningkatkan sumber daya alam di sekitarnya. Hampir semua negara menggunakan sistem ekonomi konvensional dalam menjalankan perekonomian (Siagian et al., 2020)

Namun untuk mempertahankan keberadaan sistem ekonomi konvensional, dengan berjalannya waktu dan banyaknya permasalahan ekonomi di dunia, maka sistem ekonomi konvensional terbukti gagal. Kondisi-kondisi ideal yang dijadikan asumsi dalam sistem ekonomi konvensional tidak pernah tercapai. Bahkan dalam setengah abad terakhir, sistem ekonomi konvensional semakin nampak kelemahannya. Timbulnya kapitalisme memperbesar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, antara pekerja dan pemilik modal, antara negara maju dengan negara berkembang serta menyebabkan tingginya inflasi dan bertambahnya jumlah pengangguran (Effendi et al., 2019).

Dalam kondisi tersebut sistem ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah perekonomian internasional. Solusi menghadapi masalah tersebut dengan cara mengamalkan isi kandungan yang ada didalam kitab suci Al-Qur'an di mana di dalamnya bukan hanya membahas tentang masalah ibadah yang bersifat vertikal, akan tetapi memberikan petunjuk tentang hubungan horisontal bagi seluruh umat manusia. Hubungan antara sesama manusia di antaranya adalah muamalah dalam jual beli, investasi, dan hutang piutang (Effendi et al., 2019).

Kegiatan jual beli berkaitan dengan akad/perjanjian yang sesuai dengan syariat, sehingga tidak akan merugikan pihak manapun. Keuangan syariah memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada perekonomian melalui dua aspek utama, yakni pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif, serta stabilitas perekonomian dan keuangan yang lebih baik. Pada tahun 2018, total aset perbankan syariah mencapai Rp 435 triliun atau 5,79 persen dari total aset industri perbankan nasional. Sementara itu, aset industri asuransi syariah mencapai Rp 42 triliun atau 5,89 persen dari total aset asuransi nasional. Pada periode yang sama, nilai kapitalisasi saham yang tergolong efek syariah tercatat sebesar Rp 3.428 triliun, atau 52,5 persen dari total kapitalisasi saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, nilai *outstanding* Sukuk Negara mencapai Rp 600 triliun atau 17% dibanding total *outstanding* Surat Berharga Negara (SBN).

Secara lebih luas, sistem keuangan syariah juga mencakup sektor industri halal (ekonomi riil) yang saat ini cukup gencar dikembangkan. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar kebutuhan halal yang mencakup makanan, fashion, kosmetik, farmasi, dan pariwisata syariah. Bank Indonesia mengungkapkan pada 2015, jumlah kebutuhan halal mencapai sekitar Rp 3.000 triliun, di mana sekitar 70% dikontribusikan oleh makanan halal.

Produk pembiayaan pada bank syariah menggunakan beberapa konsep akad muamalah, antara lain *musyarakah* (kerja sama modal usaha), *mudharabah* (kerja sama modal usaha dengan bank pemilik modal penuh), dan *ijarah* (kerja sama sewa atau beli suatu barang/jasa). Bank memperoleh pendapatan dari produk syariah yang ditawarkan dengan konsep akad tertentu. Dengan semakin meningkatnya masyarakat yang menggunakan produk syariah, maka profitabilitas dari bank akan semakin tinggi.

Profitabilitas bank merupakan fungsi variabel internal dan eksternal. Dalam penelitian Usman & Khan (2012); Pramesti (2020); dan Setyawati et al (2022), variabel internal yang mempengaruhi kinerja bank (profitabilitas) adalah karakteristik individual bank yang ditentukan oleh keputusan direksi dan manajemen internal, sedangkan variabel eksternal adalah sektor dalam perekonomian secara luas yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bank. Modal bagi bank syariah merupakan salah satu faktor penting untuk mengembangkan usaha dan menampung risiko kemungkinan menderita rugi. Tingginya laba akan menaikkan stabilitas keuangan dan pemilihan jenis aset dan bobot dana yang diinvestasikan dalam aset, karena penggunaan dana merupakan portofolio aset yang ditentukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan sumber dana dari sisi pasiva.

Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan suatu bentuk pembagian keuntungan yang diperoleh nasabah sebagai pemilik modal dengan bank sebagai pengelola modal yang disimpan nasabah. Pembagian keuntungan berdasarkan pada seberapa besar bank dapat mengelola dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau mungkin juga kerugian (Fathimah, 2017; Suretno, 2019). Menurut Hartono, (2019) dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas. Hasil pengembalian investasi (*Return on Investment* atau *Return on Assets*) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Setyawati et al., 2017).

Untuk mengukur tingkat profitabilitas bank digunakan *Return on Assets* (ROA) karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dari aset yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat ( Setyawati et al., 2015; Fitriana et al., 2018). Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Perbedaan tingkat profitabilitas (ROA) bank syariah dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas (ROA) adalah karakteristik bank. Setiap bank memiliki karakteristik yang berbeda sehingga tingkat profitabilitas yang dimiliki bank pun juga berbeda-beda. Setyawati et al., (2022) menjelaskan variabel karakteristik bank berisi rasio-rasio keuangan bank mulai dari total pembiayaan, permodalan, aktivitas bank serta aktiva produktifnya dapat mempengaruhi profitabilitas bank. Tabel 1 menunjukkan *Return on Asset* perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Tabel 1. Data *Return on Asset* Bank Syariah di Indonesia Periode 2019 - 2021

Nama Bank Syariah	<i>Return on Asset</i>		
	2019	2020	2021
BNI Syariah	1,31%	1,42%	1,82%
BRI Syariah	0,51%	0,43%	0,31%
Bank Mandiri Syariah	0,59%	0,88%	1,69%
Bank Mega Syariah	1,56%	0,93%	0,89%
Bank Muamalat Indonesia	0,11%	0,08%	0,05%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2021)

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar bank syariah memiliki nilai ROA yang rendah, di bawah 1,5%. Standar terbaik ROA menurut Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 adalah 1,5%. Dengan demikian bank syariah perlu usaha keras lagi dalam meningkatkan ROA-nya.

Adapun karakteristik bank yang mempengaruhi tingkat profitabilitas adalah aspek permodalan, likuiditas, kualitas aktiva dan efisiensi operasional (Setyawati, 2017; Beureukat, 2019). Modal bank mempunyai tiga fungsi, yaitu pertama, sebagai peyangga untuk menyerap kerugian. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan. Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari salah satu nasabah. Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas (Beureukat, 2019).

Prinsip bagi hasil menurut Bank Indonesia adalah suatu prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan kerja, dimana porsi bagi hasil ditentukan pada saat akad kerja sama. Jika usaha mendapatkan keuntungan, porsi bagi hasil adalah sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian, maka porsi bagi hasil disesuaikan dengan kontribusi modal masing-masing pihak (Muthmainnah et al., 2020). Dasar yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil adalah berupa laba bersih usaha setelah dikurangi dengan biaya operasional. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Hartono, 2019).

Studi empiris yang dilakukan oleh Fathimah, (2017); Anam & Khairunisah, (2019); dan Aprilia & Mahardika, (2019) menunjukkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diprosikan dengan ROA. Pengaruh positif tersebut diakibatkan bagi hasil adalah keuntungan dari usaha bank terkait nasabah menitipkan dananya dan merupakan sumber utama pendapatan pada perbankan.

*Murabahah* adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut, penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas (Muthmainnah et al., 2020; Jimoh et al., 2021). Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual-beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jjual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat *murabahah* adalah sama dengan rukun dan syarat dalam *fiqih*, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga, dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank (Widjaatmadja & Solihah, 2019). Dalam pembiayaan *murabahah* bank menetapkan harga jual barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank. Harga jual yang telah disepakati di awal akad tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan.

Studi empiris yang dilakukan oleh Fathimah, (2017); Hasibuan, (2019); Putri, (2020) dan Garwautama Sulaeman; Noor, Iqbal, (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diprosikan dengan ROA. Pengaruh positif tersebut diakibatkan pembiayaan *murabahah* merupakan sumber utama pendapatan pada perbankan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nisbah bagi hasil dan *margin profit* dalam *murabahah* dapat mempengaruhi return on asset bank syariah di Indonesia. Dipilihnya Bank Syariah sebagai subjek penelitian, karena penduduk Indonesia mempunyai penganut agama Islam yang paling banyak, sehingga dapat menjadikan sarana bagi masyarakat untuk lebih mengembangkan perbankan syariah.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain kausalitas yang bertujuan untuk mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat (*cause-effect*) antar beberapa variabel (Nurjaman et al., 2020). Data yang digunakan berupa data kuantitatif dalam bentuk data panel. Sumber data adalah data sekunder yang berasal dari laporan keuangan bank syariah yang dijadikan sebagai unit analisis. Data diolah menggunakan *software* Stata versi 14, dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 14 Bank Umum Syariah. Setelah melalui teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, maka sampel dipilih sebanyak 3 (tiga) bank syariah, yaitu PT. KB Bukopin Syariah, PT. Bank Aceh dan PT. BCA Syariah.

Tabel 2 menunjukkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Variabel yang Digunakan dalam Model Regresi

Variabel	Definisi	Skala Ukur	Hipotesis
Variabel independen			
Bagi Hasil (BHS)	Persentase keuntungan yang diperoleh oleh <i>mudharib</i> karena mengelola dana <i>shohibul maal</i> .	Rasio	+
<i>Murabahah</i> (MRB)	Persentase keuntungan bank yang diperoleh dari kegiatan jual beli barang dengan nasabah untuk jangka waktu tertentu	Rasio	+
Variabel dependen			
<i>Return on asset</i> (ROA)	Imbal hasil yang diterima bank syariah atas dana yang ditanamkan dalam aktiva	Rasio	NA

Sumber: Hasil Penelitian (2023)

Model estimasi untuk menganalisis data variabel penelitian sebagai berikut:

$$ROA_{it} = \alpha_0 + b_1BHS_{it} + b_2MRB_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

**3. Hasil dan Pembahasan**

**3.1. Ringkasan Estimasi Penelitian**

Model regresi berganda data panel seperti yang ditunjukkan pada persamaan (1), setelah diuji dengan uji Chow dan uji Hausman, maka digunakan model data panel *fixed effect*, sehingga uji normalitas multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi tetap dilakukan (Gujarati & Porter, 2010).

Untuk uji normalitas dilakukan dengan mencari korelasi antar variabel bebas, heteroskedastisitas dicari dengan melakukan uji Breusch-Pagan Lagrange Multiplier Panel Heteroscedasticity sedangkan autokorelasi dengan Wooldridge *test for autocorrelation in panel data*. Dari ketiga uji tersebut diketahui bahwa tidak terdeteksi adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi, tetapi terdeteksi adanya multikolinieritas, sehingga harus diatasi dengan menggunakan *seemingly unrelated regression* (SUR) (Jiang, H., Qian, J., & Sun, 2020; Srivastava, V. K., & Giles, 2020).

**3.2. Hasil Empiris**

Pada uji F statistik (uji global), dinyatakan bahwa model ini signifikan karena nilai p < 0,05, sehingga model dapat diterima dalam menggambarkan variabel bebasnya (Gujarati & Porter, 2010), yaitu *Return on Asset*. Dengan R square sebesar 82,51%, artinya variasi ROA dapat dijelaskan dengan variasi bagi hasil dan *murabahah* sebesar 82,51%, sedangkan 17,49% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak termasuk dalam model. Tabel 3 menunjukkan ringkasan variabel bebas dan variabel penjelasnya.

Tabel 4. Ringkasan *Variable Dependent* dan Variabel Penjelas

Variabel	Rata-rata	Standar Deviasi	Minimum	Maksimum
ROA	0,009	0,008	0,0001	0,023
Bagi hasil	0,098	0,008	0,082	0,108
Murabahah	0,101	0,013	0,082	0,118

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa rata-rata return on asset bank syariah sebesar 0,9%. Rata-rata return on asset tersebut masih dibawah ketentuan pemerintah, yaitu Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 yang menyatakan bahwa *return on asset* bank syariah lebih besar atau sama dengan 1,5%. Dengan demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi bank syariah dalam meningkatkan profitnya.

### 3.3. Penentu Profitabilitas Bank Syariah

Bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat laba yang diperoleh Bank Syariah dipengaruhi secara nyata oleh besarnya bagi hasil yang telah disepakati antara bank dengan nasabah, jika bank dapat mengamankan dana titipan nasabah ke usaha yang mempunyai prospek besar, maka ROA bank syariah akan semakin besar. Koefisien regresi yang bertanda positif mengindikasikan semakin besar besar tingkat bagi hasil, cenderung semakin besar dalam menghasilkan keuntungan.

Tabel 5. Hasil Estimasi Model Penelitian

ROA =	-0,067	+ 0,507BHS***	+0,271MRB***	
se =	0,008	0,148	0,089	
t=	-8,44	3,41	3,05	
P> t =	0,000	0,001	0,002	R-sq=0,825

\*\*\*, \*\*, \* signifikan pada tingkat 1%, 5% dan 10%

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Bagi hasil adalah persentase keuntungan yang diperoleh oleh *mudharib*, yaitu bank syariah karena mengelola dana *shohibul maal*. Dalam perjanjian akad yang telah disepakati pada saat *shahibul maal* menyerahkan dananya ke *mudharib*, telah ditentukan bagian bagi hasil baik untuk *shahibul maal* ataupun *mudharib* dari penghasilan dana yang dititipkan. Besaran bagi hasil tidak selalu sama, karena tergantung beberapa faktor antara lain *investment rate*, jumlah dana yang tersedia. Apabila *investment rate* tinggi, atau jumlah dana yang tersedia banyak, maka nisbah bagi hasil akan naik, maka pendapatan bank akan naik, ROA mengalami kenaikan. Penelitian yang terkait dengan bagi hasil yang mempengaruhi profitabilitas bank ditulis oleh Fathimah, (2017); Anam & Khairunisah, (2019); dan Aprilia & Mahardika, (2019) menunjukkan bahwa bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

*Murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap ROA Bank Syariah. Dengan demikian, tingkat laba yang diperoleh Bank Syariah dipengaruhi secara nyata oleh besarnya *murabahah* yang keuntungan jual beli antara bank dengan nasabah telah disepakati. Jika persentase keuntungan dari kegiatan jual beli bank tinggi, maka ROA bank syariah akan semakin besar. Koefisien regresi yang bertanda positif mengindikasikan semakin besar *margin profit* dari kegiatan jual beli, cenderung semakin besar dalam menghasilkan keuntungan.

*Murabahah* adalah jenis transaksi jual beli yang digunakan bank untuk pembelian produk sesuai permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah sebesar harga beli dan

keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad *murabahah* terjadi transaksi jual-beli amanah yaitu penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan *margin* secara jelas serta jujur kepada pembeli. Akad *murabahah* juga memberikan kemudahan bagi perbankan syariah dalam proses perizinan dan pengawasan produk, membantu memudahkan pelaksanaan dan pengembangan produk oleh pelaku industri, serta memberikan kepastian hukum dan transparansi produk yang mendukung terciptanya *market conduct* yang dapat mempengaruhi prinsip perlindungan konsumen dalam layanan produk jasa perbankan Syariah. Penelitian yang terkait dengan bagi hasil yang mempengaruhi profitabilitas bank ditulis oleh Fathimah, (2017); Hasibuan, (2019); Putri, (2020) dan Garwautama Sulaeman; Noor, Iqbal, (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan syariah.

#### 4. Kesimpulan

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa nisbah bagi hasil dan *margin profit* dalam transaksi *murabahah* penting dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah di Indonesia. Bagi hasil yang tinggi bagi bank syariah akan menaikkan keuntungan bank, akan tetapi nisbah bagi hasil yang menguntungkan bank syariah akan membuat nasabah enggan untuk menitipkan dananya di bank syariah yang nantinya akan menurunkan keuntungan. Dengan demikian besarnya nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. Demikian juga margin profit yang dikenakan kepada nasabah tinggi, akan membuat nasabah mencari alternatif pembiayaan lain di luar bank syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa bank syariah Mandiri harus menyeimbangkan nisbah bagi hasil dan margin profit kepada nasabah, karena terdapat dua sisi yang harus dilihat oleh manajemen. Kecilnya nisbah bagi hasil dan *margin profit* yang diambil oleh bank mengakibatkan keuntungan bank berkurang, sedangkan tingginya bagi hasil dan *margin profit* yang diambil oleh bank mengakibatkan nasabah mencari alternatif pembiayaan lain, sehingga keuntungan bank berkurang. Namun, penelitian ini memang memiliki beberapa keterbatasan, karena belum memasukkan pengasilan dari jasa bank sebagai penentu profitabilitas bank syariah, di samping itu jumlah bank syariah yang diteliti relatif sedikit untuk bisa digeneralisasikan dengan baik. Hasil yang baik tentang nisbah bagi hasil dan margin profit murabahah terhadap risiko penurunan jumlah transaksi nasabah kemudian mempengaruhi profitabilitas memberikan dasar yang baik untuk studi selanjutnya.

#### Daftar Pustaka

- Anam, M. K., & Khairunisah, I. F. (2019). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Financing to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri. *Jurnal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 1(2), 99–118.
- Aprilia, S., & Mahardika, D. P. K. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 9–



15. <https://doi.org/10.23969/jrak.v11i1.668>
- Beureukat, B. (2019). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 14(1), 31–45. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v14i1.512>
- Damanik, D., Panjaitan, P. D., Pardede, A. F., Muhammadin, A., Weya, I., Basmar, E., & Nasruddin, W. (2021). *Sistem Ekonomi Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Effendi, S., Islam, U., & Utara, S. (2019). Perbandingan Sistem Ekonomi Islam Dengan. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 147–158.
- Fathimah, V. (2017). Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara. *Jurnal Ilman*, 5(1), 41–52. <http://journals.synthesispublication.org/index.php/ilman>
- Fitriana, E., Hanum, A. N., & Alwiyah. (2018). Faktor –Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, 1, 425–431.
- Garwautama Sulaeman; Noor, Iqbal, P. K. S. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Qardh Terhadap Profitabilitas. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 145–156. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/3873/2578>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Essentials of Econometrics*. New York, McGraw-Hill Companies, Inc.,
- Hartono, R. (2019). Konsep dan Perhitungan Bagi Hasil pada penghimpunan Dana (Funding) di Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*, 4(1), 1–22.
- Hasibuan, F. U. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Return On Asset Studi Kasus Pada PT Bank Muamalah Indonesia TBK. Periode 2015-2018. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam | Vol. 6 | No. 1 | 2019. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/4162/2310>
- Jiang, H., Qian, J., & Sun, Y. (2020). Best linear unbiased predictors and estimators under a pair of constrained seemingly unrelated regression models. *Statistics & Probability Letters*, 158, 108669.
- Jimoh, A. T., Attah, J. A., Nafiu, A. I., Polytechnic, F., & State, K. (2021). Murabaha-Related Credit Risk and Financial Performance of Islamic Banks in Africa. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 5(1), 60–69. <https://doi.org/10.46281/ijbfr.v5i1.1279>
- Muthmainnah, K., Purnomo, J. H., & Hidayati, N. N. (2020). Mekanisme Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) Di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur. *Jurnal Qawanin*, 4(1), 40–70.

- Nurjaman, K., Mustajam, A., Syaifuddin, S., Lubis, Y., & Abadi, Y. (2020). Meningkatkan Kinerja Perusahaan Dengan Menerapkan Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik Dalam Menyongsong Persaingan Global. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 1(2), 73–82. <https://doi.org/10.15575/jim.v1i2.10403>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Laporan Publikasi Keuangan*.
- Pramesti, I. (2020). Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi Pertumbuhan Laba PT Astra International Tbk Periode 2014-2018. *Jurnal Doktor Manajemen (JDM)*, 3(1), 98. <https://doi.org/10.22441/jdm.v3i1.10146>
- Putri, R. D. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2018. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(1), 48–56. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5310](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5310)
- Setyawati, I. (2017). Did the Bank with Bigger of Total Assets had Ensured Its Financial Soundness ? Theory of Profitability. *Iciebp*, 169–175.
- Setyawati, I., Kartini, D., Rachman, S., & Febrian, E. (2015). Assessing the Islamic Banking Financial Performance in Indonesia. *International Journal of Education and Research*, 3(10), 233–248.
- Setyawati, I., Karyatun, S., & Awaludin, D. T. (2022). Stability And Resilience of Islamic Banking System: A Closer Look at The Macroeconomic Effects. *Quality - Access to Success*, 23(187), 295–304. <https://doi.org/10.47750/qas/23.187.36>
- Setyawati, I., Suroso, S., Rambe, D., & Susanti, Y. (2017). *Peningkatan Kinerja Keuangan Melalui Manajemen Kesehatan Pada Bank Syariah Di Indonesia*. 1(2), 149–161.
- Siagian, V., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Purba, P. B., Nainggolan, L. E., Nugraha, N. A., & Purba, B. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Srivastava, V. K., & Giles, D. E. (2020). *Seemingly unrelated regression equations models: Estimation and inference*. CRC press.
- Suretno, S. (2019). Instrumen Bunga dan bagi Hasil dalam Dunia Perbankan. *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 165. <https://doi.org/10.30868/ad.v3i2.555>
- Usman, A., & Khan, M. K. (2012). Evaluating the Financial Performance of Islamic and Conventional Banks of Pakistan : A Comparative Analysis Abid Usman Sarhad University of Science & Information Technology. *International Journal of Business and Social Science*, 3(7), 253–257.
- Widjaatmadja, D. A. R., & Solihah, C. (2019). *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik: implementasi rukun, syarat, dan prinsip syariah*. Inteligencia Media.